



PUTUSAN

Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI JAKA BARATA BARUS ALIAS JAKA**
2. Tempat lahir : Aek Nabara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia Utara Desa Pondok Batu  
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Jaksa Barata Barus Alias Jaka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gusti Jaksa Barata Barus Alias Jaka, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Jaksa Barata Barus Alias Jaka dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/314/RP.RAP/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka, pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat penggunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H langsung menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H tiba disepertaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi disalah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk penggunaan Narkotika jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H langsung menuju ke belakang sekolah tersebut namun tidak mendapati ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu, ketika hendak pergi dari lokasi tersebut, saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H melihat ada seseorang yang baru turun dari sepeda motor, dan langsung lari saat melihat saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H dan laki-laki yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H, dikarenakan merasa curiga dengan orang yang berlari tersebut kemudian saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H mengejar orang yang lari tersebut, jarak 5 meter orang tersebut dapat saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H amankan yang kemudian dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, dan laki-laki mengaku bernama terdakwa Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka, sedangkan temannya yang berada diatas sepeda motor adalah Sdr. Muhammad Martin Suranda, dari pengakuan terdakwa bahwasanya dirinya datang kelokasi tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan Sdr. Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwasanya terdakwa ada membawa Narkoba jenis sabu, dimana Sdr. Muhammad Martin Suranda hanya diminta terdakwa untuk mengantarkanya ke Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, dan terdakwa mengakui bahwasanya Sdr. Muhammad Martin Suranda hanya disuruh untuk mengantar dirinya saja kelokasi tersebut, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H membawa terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 301/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan berat netto 0,09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 gram dan berat netto 0,04 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4408/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka, pada hari Minggu tanggal 28 bulan Juli tahun 2024 pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di terdakwa Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka berangkat ke Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa sudah ada menyimpan kaca pirex di kantong saku celana terdakwa, dan sebelum sampai di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa terlebih dahulu membeli 1 aqua sedang dan meminta beberapa pipet dari warung, kemudian terdakwa melanjutkan ke Sekolah dan setelah terdakwa tiba di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu terdakwa membuat bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) dari botol tersebut, kemudian setelah selesai membuat bong, lalu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan sekop yang terdakwa buat dari pipet plastik kecil, setelah itu terdakwa mulai membakar kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis yang apinya sudah terdakwa rombak menjadi sangat kecil agar narkotika jenis sabu tersebut dapat terbakar, setelah itu terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menuju ke Rantauprapat untuk membeli spare part sepeda motor, dan setelah selesai berbelanja terdakwa pergi ke kedai kopi di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dimana pada saat itu sekitar pukul 17.00 wib pada saat duduk Sdr. Salim (Belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa dengan mengatakan "ADA INI BARANG (Narkotika) KU MAU KAU.?", lalu terdakwa mengatakan "GRATIS GAK, KALAU BAYAR GAK MAULAH", lalu Sdr. Salim mengatakan "YA UDA INILAH SAMAMU SISA PUNYAKU PAKEKLAH", sambil memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus diberikan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa simpan kemudian terdakwa dan Sdr. Salim sempat mengopi bersama, kemudian tidak beberapa lama Sdr. Salim ijin kepada terdakwa untuk pergi menemui temannya, dan tidak beberapa lama terdakwa kembali dengan menggunakan mobil rapi kembali kerumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Martin Suranda dengan mengatakan "TIN JEMPUT DULU ABANG KESIMPANG RUMAH ANTAR DULU ABANG KE SIMPANG MONJA, KERETA ABANG LAGI DI DOORSMEER", lalu Sdr. Muhammad Martin Suranda mengatakan "YA UDA BENTAR BANG KESITU AKU", lalu Sdr. Muhammad Martin Suranda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



menjemput terdakwa dan mengantarkan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.10 wib datang Sdr. Muhammad Martin Suranda menjemput terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Martin Suranda pergi menuju ke Simpang Monja Ds. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dimana pada saat ditengah perjalanan Sdr. Muhammad Martin Suranda sempat bertanya kepada terdakwa "MAU NGAPAIN ABANG KE SIMPANG MONJA?", dimana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Martin Suranda "GAK ADA JUMPAI KAWAN AJA BENTAR, SIAP KAU ANTAR AKU BISALAH KAU PULANG, NANTI ABANG BISA PULANG SENDIRI", kemudian Sdr. Muhammad Martin Suranda mengatakan "IYA BANG", pada saat hendak sampai di Simpang Monja Ds. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu namun terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Martin Suranda "LURUS LAGI DEK ARAH KE TK AJALAH ABANG ANTAR", lalu Sdr. Muhammad Martin Suranda membawa terdakwa ke lokasi Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 20.30 Wib setelah tiba di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Sdr. Muhammad Martin Suranda memberhentikan sepeda motornya dimana pada saat sepeda motor dimatikan datang saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H keluar dari belakang Gedung TK tersebut yang kemudian terdakwa melihat saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H, dan terdakwa sempat lari dan meninggalkan Sdr. Muhammad Martin Suranda yang masih berada diatas kereta namun pada saat jarak 5 meter terdakwa terjatuh dikarenakan posisi gelap sehingga kaki terdakwa tersandung batu sehingga terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati 2 bungkus Narkotika jenis sabu dari kantong saku terdakwa, kemudian dilakukan pencarian alat hisap yang terdakwa simpan di belakang sekolah TK tersebut namun sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, S.H, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H membawa terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 301/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh



Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan berat netto 0,09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 gram dan berat netto 0,04 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4408/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4409/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Wira Siregar, S.H, dibawah sudah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Ibnu Pratama, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-cuma;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat pengunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H., langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. tiba di seputaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi di salah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk penggunaan Narkotika jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. melihat ada seseorang yang baru turun dari sepeda motor yakni Terdakwa langsung lari saat melihat saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. dan laki-laki yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H,



M.H, dikarenakan merasa curiga dengan orang yang berlari tersebut saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. mengejar Terdakwa, sekira jarak 5 meter Terdakwa berhasil saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. amankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sedangkan teman Terdakwa yang berada diatas sepeda motor yaitu Muhammad Martin Suranda dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Martin Suranda hanya diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Ibnu Pratama, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu



seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-cuma;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat pengunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H, tiba di seputaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi di salah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk penggunaan Narkoba jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H, melihat ada seseorang yang baru turun dari sepeda motor yakni Terdakwa langsung lari saat melihat saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H, dan laki-laki yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H, dikarenakan merasa curiga dengan orang yang berlari tersebut saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H mengejar Terdakwa, sekira jarak 5 meter Terdakwa berhasil saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H. amankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sedangkan teman Terdakwa yang berada diatas sepeda motor yaitu Muhammad Martin Suranda dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkoba jenis sabu, dimana Muhammad Martin Suranda hanya diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Putra Wira Siregar, S.H membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 301/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4408/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4409/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-cuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wib pada saat duduk Salim (DPO) datang menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "Ada Ini Barang Ku Mau Kau.?", lalu Terdakwa mengatakan "Gratis Gak, Kalau Bayar Gak Maulah", lalu Salim (DPO) mengatakan "Ya Uda Inilah Samamu Sisa Punyaku Pakeklah", sambil memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungku diberikan kepada Terdakwa, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Muhammad Martin Suranda dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa ke Simpang Monja karena kereta kereta Terdakwa sedang berada di Doorsmeer, lalu Muhammad Martin Suranda menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.10 wib datang Muhammad Martin Suranda menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Muhammad Martin Suranda pergi menuju ke Simpang Monja Ds. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dimana pada saat ditengah perjalanan Muhammad Martin Suranda bertanya kepada Terdakwa "Mau Ngapain Abang Ke Simpang Monja?", Terdakwa menjawab "Gak Ada Jumpai Kawan Aja Bentar, Siap Kau Antar Aku Bisalah Kau Pulang, Nanti Abang Bisa Pulang Sendiri", lalu. Muhammad Martin Suranda membawa Terdakwa ke lokasi Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 20.30 Wib setelah tiba di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Muhammad Martin Suranda memberhentikan sepeda motornya dimana pada saat sepeda motor dimatikan datang anggota kepolisian keluar dari belakang Gedung TK kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian lalu Terdakwa sempat lari dan meninggalkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Martin Suranda yang masih berada diatas kereta namun pada saat jarak 5 meter Terdakwa terjatuh dikarenakan posisi gelap sehingga kaki Terdakwa tersandung batu sehingga Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Putra Wira Siregar, S.H bersama saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-Cuma dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat penggunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H., langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. tiba di seputaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi di salah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. melihat Terdakwa baru turun dari sepeda motor dan langsung lari saat melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. sedangkan Muhammad Martin Suranda yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H, dikarenakan merasa curiga dengan Terdakwa yang saat itu berlari lalu saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. mengejar Terdakwa, sekira jarak 5 meter Terdakwa berhasil saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. amankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sedangkan Muhammad Martin Suranda yang berada diatas sepeda motor berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Martin Suranda hanya diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 301/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4408/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Putra Wira Siregar, S.H bersama saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-Cuma dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat penggunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H., langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. tiba di seputaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi di salah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. melihat Terdakwa baru turun dari sepeda motor dan langsung lari saat melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. sedangkan Muhammad Martin Suranda yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H, dikarenakan merasa curiga dengan Terdakwa yang saat itu berlari lalu saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. mengejar Terdakwa, sekira jarak 5 meter Terdakwa berhasil saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. amankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sedangkan Muhammad Martin Suranda yang berada diatas sepeda motor berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Martin Suranda hanya diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa terbukti memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) secara Cuma-cuma dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Putra Wira Siregar, S.H bersama saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.00 Wib, bertempat di Sekolah TK Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salim (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib secara Cuma-Cuma dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa digunakan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sering menjadi tempat penggunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H., langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. tiba di seputaran Jl. PKS PTPN III, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu menemukan informasi di salah satu sekolah TK (Taman Kanak-kanak) di Jl. PKS PTPN III Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tepat dibelakang sekolah tersebut, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. melihat Terdakwa baru turun dari sepeda motor dan langsung lari saat melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. sedangkan Muhammad Martin Suranda yang mengendari sepeda motor pada saat itu hanya diam melihat saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H, M.H, dikarenakan merasa curiga dengan Terdakwa yang saat itu berlari lalu saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. mengejar Terdakwa, sekira jarak 5 meter Terdakwa berhasil saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H., M.H. amankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, sedangkan Muhammad Martin Suranda yang berada diatas sepeda motor berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Muhammad Martin Suranda tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Martin Suranda hanya diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. PKS PTPN III Desa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H. M.H. membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 301/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4408/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4409/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Salim (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu dimana hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4409/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 benar positif Metamfetamina dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto merupakan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan, padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto merupakan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Gusti Jaka Barata Barus Alias Jaka** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H